



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : HANNY NICKY MANOPPO
Tempat /Tanggal lahir : Winorangan , 20 Januari 1984
Umur : 39 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Kelurahan Sumalangka Lingkungan III
Kecamatan Tondano Utara

N a m a : ALEN MOKORIMBAN
Tempat /Tanggal lahir : Winorangan, 27 April 1987
Umur : 36 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Kelurahan Sumalangka Lingkungan III
Kecamatan Tondano Utara

Selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar Para Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor:

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

N a m a : NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO

Tempat/Tanggal lahir : Winorangan, 26 Maret 2005;

Umur : 18 Tahun;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tiada;

Pendidikan : SMK;

Alamat : Kelurahan Sumalangka Lingkungan III
Kecamatan Tondano Utara

Selanjutnya disebut **Anak Pemohon**;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Perempuan:

N a m a : RICHARDO TEZAR KOSEGERAN

Tempat/Tanggal lahir : Tomohon, 21 Juni 2004

Umur : 19 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Siswa;

Pendidikan : SMA;

Alamat : Kelurahan tataaran II Lingkungan VII Kecamatan
Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Selanjutnya disebut **Calon suami Anak Pemohon**;

Bahwa Permohonan ini diajukan atas dasar/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak Perempuan bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (Delapan belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801/DKPS/MT-2012 tanggal 23 Juli 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
4. Bahwa Anak Pemohon yakni Perempuan yang bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO berusia 18 (delapan belas) tahun;
5. Bahwa anak Pemohon telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan laki-laki bernama RICHARDO TEZAR KOSEGERAN ;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan karena anak Pemohon bernama NIKITA KLARISA

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI MANOPPO telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan Laki-laki bernama RICHARDO TEZAR KOSEGERAN namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya rencana akan dinikahkan dalam waktu dekat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon menikah anak Pemohon yang bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO untuk menikah dengan Laki-laki bernama RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 423/KPS/MT-2012 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juli 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801/DKPS/MT-2012 atas nama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102182106040001 atas nama RICHARDO TEZAR KOSEGERAN, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107106603050001 atas nama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama mengetahui Lurah Kelurahan Sumalangka, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keluasan orangtua tanggal 09 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102162504160002 atas nama Kepala Keluarga HANY NICKY MANOPPO yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 09 Maret 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/23/1448519 atas nama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 06 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107102301840001 atas nama HANNY NICKY MANOPPO, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107102301840001 atas nama ALEN MOKORIMBAN, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 235/SML/SKBPK/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumalangka tanggal 28 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 59/1003/SKBPM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tataaran II tanggal 28 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL MANOPPO;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Winorangian pada tanggal 24 Juli 2004 dan dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang saat ini hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO sudah lulus sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN yang berumur 19 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN karena anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO telah mengandung hasil hubungan dengan calon suami anak;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN berpacaran sudah lama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak Para Pemohon menikah dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak akan menikah dengan calon suami Anak secara Katholik mengikuti agama calon suami Anak dan Para Pemohon tidak keberatan Anak mengikuti agama calon suami Anak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LIS TONGKOTOU;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Winorangan pada tanggal 24 Juli 2004 dan dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang saat ini hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO sudah lulus sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN yang berumur 19 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN karena anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO telah mengandung hasil hubungan dengan calon suami anak;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN berpacaran sudah lama;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak Para Pemohon menikah dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak akan menikah dengan calon suami Anak secara Katholik mengikuti agama calon suami Anak dan Para Pemohon tidak keberatan Anak mengikuti agama calon suami Anak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak sudah selesai Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa calon suami anak akan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa calon suami anak juga sudah siap untuk bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk anak;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sudah siap untuk menikah dengan anak NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan usia calon suami anak RICHARDO TEZAR KOSEGERAN berumur 19 (sembilan belas) Tahun, dan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN bersedia menjadi suami yang baik bagi isterinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN setuju untuk menikahkan anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sudah berpacaran lama;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN tidak keberatan untuk menikahkan anaknya laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN dengan anak bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN telah membicarakannya dengan orang tua anak dan telah setuju untuk menikahkan anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
- Bahwa orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sudah sepakat untuk menikah;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;
- Bahwa baik anak maupun laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801/DKPS/MT-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 23 Juli 2012, maka bukti tersebut menunjukan bahwa NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi DANIEL MANOPPO dan Saksi LIS TONGKOTOU, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya yaitu anak NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang berumur 18 Tahun;

Menimbang, bahwa Saksi DANIEL MANOPPO dan Saksi LIS TONGKOTOU, juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO sudah lulus sekolah dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama RICHARDO TEZAR KOSEGERAN. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO dengan Laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN adalah karena keduanya sudah lama berpacaran dan anak Para Pemohon NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO telah mengandung anak hasil hubungan dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO telah berpacaran dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN yang menjadi calon suaminya sudah cukup lama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan RICHARDO TEZAR KOSEGERAN akan menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN yang pada pokoknya anak dan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN sepakat untuk membawa hubungan mereka ke dalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami Anak bersedia untuk mendampingi anak dan calon suami anak;

Menimbang bahwa terhadap nasihat yang telah diberikan Hakim, anak dan calon suaminya menyatakan telah siap untuk berumah tangga menjadi suami dan isteri yang baik dan berbakti pada orangtua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO untuk menikah dengan laki-laki RICHARDO TEZAR KOSEGERAN adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada *NIKITA KLARISA PUTRI MANOPPO*, lahir di Winorangan pada tanggal 26 Maret 2005, anak dari pasangan suami istri *HANY NICKY MANOPPO* dan *ALEN MOKORIMBAN*, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama *RICHARDO TEZAR KOSEGERAN*, lahir di Tomohon, pada tanggal 21 Juni 2004;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 01 Desember 2023, oleh *ANITA R. GIGIR, S.H*, Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh *LISA D MAGAMA, SH*, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd.

LISA D. MAGAMA, SH

ANITA R. GIGIR, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Proses..... Rp. 100.000,-
3. Panggilan..... Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-

Halaman **13** dari **14**, Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp.160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)